

ABSTRAK

Lutfiyansyah, Aprilio Mirtha. 2021. Akibat Hukum Dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah ganda ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Jember. Yunita Reykasari, S.H., M.H.

Kata Kunci: Tanah, Sertifikat Tanah, Sertifikat Ganda, Akibat Hukum.

Tanah menurut kamus Bahasa Indonesia adalah bumi, negeri daerah kampung, tempat lahir. Sedangkan yang dimaksud tanah sesuai ketentuan pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah permukaan bumi, atau dengan kata lain adalah kulit bumi. Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah bukti kepemilikan tertinggi atau terkuat atas suatu lahan atau tanah, tanpa batasan waktu tertentu. SHM merupakan dokumen otentik yang paling penting dan kuat berdasarkan hukum. Memberikan kewenangan untuk segala macam keperluan dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Hak milik atas tanah berlangsung selama pemiliknnya masih hidup. SHM memiliki keleluasaan untuk melanjutkan hak milik kepada ahli waris selama memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan sertifikat ganda, yaitu sebidang tanah mempunyai lebih dari satu sertifikat, terjadi tumpang tindih seluruhnya atau sebagian. Sertifikat ganda terjadi karena sertifikat tersebut tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah atau peta situasi daerah tersebut.



ABSTRACT

Lutfiyansyah, Aprilio Mirtha. 2021. Legal Consequences of Issuance of Certificates of Ownership to Double Land in terms of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Essay. Legal Studies Program, Faculty of Law. Muhammadiyah University of Jember. Yunita Reykasari, S.H., M.H.

Keywords: *Land, Land Certificate, Dual Certificate, Legal Consequences.*

Land according to the Indonesian dictionary is the earth, the country of the village area, the place of birth. Meanwhile, what is meant by land according to the provisions of Article 4 Paragraph (1) of the Basic Agrarian Law (UUPA) is the surface of the earth, or in other words, the skin of the earth. Certificate of Ownership (SHM) is proof of the highest or strongest ownership of a land or land, without a certain time limit. SHM is the most important and strong authentic document under the law. Granting authority for all kinds of purposes with an unlimited period of time. Ownership rights to land last as long as the owner is still alive. SHM has the flexibility to continue the ownership rights to the heirs as long as they fulfill a number of statutory terms and conditions. As for what is meant by multiple certificates, i.e. a plot of land has more than one certificate, there is an overlap in whole or in part. Double certificates occur because the certificates are not mapped in the land registration map or the situation map of the area.